

BAB II

HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata kerja وهب- يهب yang berarti memberikan.¹ Sedangkan dalam kamus lain disebutkan bahwa hibah adalah kata hibah berasal dari bahasa arab (هبية) yang telah di adopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian.²

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Tanpa mengharapkan balasan apapun.³ Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 38 yang berbunyi⁴:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 540.

⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), 81.

Artinya: Zakaria berkata: ”Ya Tuhan ku, berilah aku dari sisi Engkau seseorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Do’a“ (QS. Ali Imran: 38).

Kata hibah juga dipakai oleh al-Qur’an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkna tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima dikala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh di lakukan atau di syaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.⁵

Sementara Wahbah al-Zuhaily dalam Fiqh al-Islam Waadillatuh memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut⁶:

الهِبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عَوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: hibah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup”.

Dalam fathul mu’in di terangkan bahwa hibah⁷ adalah:

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 73-74.

⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), 5.

الهِبَةُ: تَمْلِيكَ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ بِلَا عَوَاضٍ

Artinya: hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang sudah di jual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang yang ahli tabarru’ dengan tanpa imbalan.⁸

Adapun definisi hibah menurut istilah syara’ dirinci dalam beberapa pendapat Ulama’ Madzhab sebagai berikut⁹:

1. Menurut para Ulama’ Madzhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.
2. Para Madzhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus dapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.
3. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan

⁷ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathu al-Mu’in Jilid II*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994), 895.

⁸ *Ibid.*, 895.

⁹ Adurrahman al-Jaziry, *Fiqh Empat Madzhab*, cet IV, diterjemahkan oleh M. Zuhri, (Semarang: Asy-Sifa’), 425.

kepada pihak yang di beri (mahbub lah). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut Madzhab Maliki ini sama dengan hibah. Apabila si pemberi itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan dapat pahala-Nya Madzhab Maliki ini dinamakan sedekah.

4. Menurut Madzhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang di lakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang untuk menutup kebutuhan orang yang diberikanya. Dengan demikian menurut Madzhab Syafi'I hibah itu mengandung (2) dua pengertian:

Pertama: pengertian khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas.

Kedua: pengertian umum, hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sadaqah.¹⁰

Dalam Madzhab Syafi'I ada perbedaan hibah dalam arti khusus dengan sadaqah dan hadiah. Apabila pemberian itu di maksudkan untuk menghormati, memuliakan atau bukan karena dorongan cinta, tidak pula dimaksudkan untuk memperoleh ridha Allah dan mendapatkan pahala-Nya maka pemberian itu dinamakan hibah.

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146 .

Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada orang yang diberinya atau karena motifasi cinta maka dinamakan hadiah. Apabila pemberian itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah dan pahala-Nya atau karena menutup kebutuhan orang yang diberinya maka dinamakan sadaqah. Perbedaan lain menurut Madzhab Syafi'I adalah untuk hibah diperlukan ijab dan qabul sedangkan sadaqah dan hadiah tidak memerlukan ijab dan qabul.¹¹

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan oleh para imam Madzhab di atas dapat di ambil pengertian bahwa hibah itu adalah merupakan akad yang objeknya adalah pemberian harta benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan segar bugar tidak mengharapkan ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Definisi di atas hanya merupakan hibah dakam arti khusus, adapun hibah dalam arti istilah atau makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. Ibra' yaitu: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sadaqah yaitu: menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu: yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.¹²

¹¹ *Ibid.*, 147.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI*, Alih Bahasa M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996), 168.

Sedangkan pengertian hibah dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam pasal 171g yang berbunyi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.¹³

Sementara itu A. Raham Do'I memberikan pengertian bahwa hibah adalah pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya imbalan atau pengganti (iwad). Dengan kata lain hibah adalah suatu pemindahan harta tertentu tanpa adanya pertukaran harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian atau penerimaan atas bagian orang yang diberi harta tertentu atas sebagian orang yang memberi pemberian dan penerimaan atas bagian orang yang diberi harta.¹⁴

B. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an , penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusanya, do'a-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat

¹³ Lihat Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171g.

¹⁴ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157.

Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.¹⁵

Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandub (sunnah) dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿١٧٧﴾

“..... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).....”(Q.S Al-Baqarah: 177)

Surat Al-Munafiqun ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (Q.S. Al-Munafiqun: 10)

Dalam As-Sunnah juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain adalah:

¹⁵ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149.

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : يانساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارها ،
ولو فرسن شاة (رواه البخاري)

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi SAW. Pernah bersabda,
“Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang
diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.” (H.R.
Bukhari)¹⁶

عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه و سلم: تما دوا تما بوا (اخرجه البخا
ري والبيهقي)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW. Bersabda: ”saling memberilah
kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi”. (HR. Bukhari dan
Baihaqi)¹⁷

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau
hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena
pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat
menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan
penerima.

¹⁶ al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif al-Zabidi, “*al-Tajrid al-Shahih li ahadits al-Jamir al-Shahih*”, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis, Ringkasan Shahih al-Bukhari (Cet. VI; Bandung: Mizan, 2002), 462.

¹⁷ Muhammad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: al-Ikhlash 1995), 333.

C. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama' berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama' berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad ibnu hasan dan sebagian pentahqiq mazdhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakanya.¹⁸

Dari kedua pendapat di atas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat kedua juga perlu di pertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini di dasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisa' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 173.

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9).¹⁹

Hadist Nabi Muhammad yang berbunyi:

ا مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصدق فوافق ذلك ما لا عندى، فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوم فجئته بنصف مالي فقال رسول الله ص. م. ما ابقيت لاهلك؟ قلت: ابقيت لهم مثله، فاء تاه ابوبكر ماعنده، فقال له: ما ابقيت لاهلك؟ قل الله ورسوله فقلت: لا اساق بقك الى شيع بعده ابد (رواه الترمذي وصححه).

Artinya: “ Rasulullah SAW, menyuruh kepada kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur hartaku, dan aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului Abu Bakar jika mampu mendahuluinya, lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulullah SAW bersabda, “apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?”, aku menjawab aku sisakan seperti yang aku sedekahkan, kemudian Abu Bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “ apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?”, ia menjawab Allah dan Rasulnya, aku tidak dapat mendahului sesuatu pun setelahnya”. (HR. Tirmidi dan ia sahihkan).

Dari ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seseorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya. Dengan demikian tidak halal baginya untuk

¹⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 116.

menyedekahkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun hibah adalah *sigat*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka *sigat* hibah terdiri atas ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti jual beli.²⁰

Hibah merupakan suatu akad atau perjanjian yang menimbulkan hak untuk dimiliki yang dihibahkan tergantung pada adanya perjanjian tersebut dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman Al-Jaziri yaitu penghibah, penerima hibah, barang yang di hibahkan, dan sigat.²¹

1. Penghibah.

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

a. Pemilik harta yang sempurna.

²⁰ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 206), 244.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 486.

Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut untuk sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan itu, tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal demi hukum.²²

Karena harta itu sudah menjadi milik seseorang dengan sempurna maka seseorang tersebut punya kebebasan untuk mempergunakan harta bendanya dengan sesuka hati, kebebasan seseorang untuk memberikan hartanya apabila barang yang akan dihibahkan itu wujud dan ada.

- b. Cakap bertindak secara sempurna yang di maksud adalah baligh dan berakal.

Orang yang cakap bertindaklah yang bisa di nilai bahwa perbuatan yang dilakukanya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan atas untung rugi perbuatanya menghibahkan sesuatu miliknya, dalam rangka ini anak yang belum dewasa kendatipun sudah mumayyis dipandang tidak berhak melakukan

²² Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* , 76.

hibah, hibah juga tidak boleh dilakukan orang yang dalam pengampuan (perwalian).²³

Para fuqaha' berebeda pendapat tentang ketidakmampuan seseorang melakukan hibah karena dalam keadaan sakit, bodoh (tidak cukup) atau pelit: jumhur fuqaha' berpendapat bahwa orang yang sakit bisa menghibahkan sepertiga dari hartanya karena hibahnya disamakan dengan wasiat.²⁴

Mengenai orang sakit yang dapat menyebabkan terhalangnya hibah menurut jumhur fuqaha' adalah sakit yang menghawatirkan, imam Malik menambahkan dengan yang menghawatirkan seperti berada di antara dua barisan perang menjelang persalinan bagi orang yang bahil, menumpang kapal laut yang bergelombang tinggi dan sebagainya sedangkan orang yang punya sakit merana (menahun) maka fuqaha' memberi pandangan bahwa ia menjadi penghalang dan tentang pemberian orang bodoh dan pailit, ulama' sepakat bahwa hibah mereka itu tidak sah.²⁵

²³ *Ibid.*, 76.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayāh al-Mujtahid*, III, Terj, Imam Ghazali Said, dkk, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

²⁵ *Ibid*, 433.

c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Inisiatif memberi hibah itu harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi dibidang keharta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan ikhtiarnya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.²⁶

2. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah, pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan dapat ditambahkan disini anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).²⁷

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja di syaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya misalnya dalam bentuk janin, maka hibah itu tidak sah.²⁸

²⁶ Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, 77.

²⁷ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Kafaf*, 155.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, XIV, 175.

Dalam persoalan ini pihak penerima hibah tidak di syaratkan baligh dan berakal, kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia di wakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al'ada al kamilah* selain orang lembaga juga bisa menerima hibah seperti lembaga pendidikan.²⁹

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama' berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah baligh tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.³⁰

3. Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Tapi ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

²⁹ Hilmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 77.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, 439.

- a. Benda yang dihibahkan itu mestilah miliki yang sempurna dari pihak penghibah, ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
 - b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan, tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
 - c. Obyek yang dihibahkan itu merupakan suatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan suatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
 - d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.³¹
4. Sighat.

Sighat adalah kata-kata yang dilakukan oleh orang yang melakukan hibah, karena hibah itu semacam akad. Ijab adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan qabul adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

Menurut para fuqaha' ijab dan qabul adalah sesuatu yang harus ada diantara si pemberi hibah dan si penerima hibah.³² Sighat hibah disini hendaklah berupa perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara ijab dan qabul bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara maka sighat hibahnya cukup dengan

³¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 78.

³² Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtāhid*, 437.

isyarat atau dengan sendirinya dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.³³

Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang denganya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (QS. Al-Maidah:1).³⁴

Setelah adanya ijab dan qabul maka selanjutnya adalah *qabda* yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama’ berpendapat hibah itu dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada pokoknya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad diadakan, maka dianggap sah tetapi keharusan serah

³³ Sayyid al-Bakri, *I'natu al-Thalibin III*, (Saudi Arabiyah: Dār al-Hayā'ī al-Kutub, t.t), 134.

³⁴ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 165.

terima, seperti yang terjadi dalam jual beli. atas dasar pendapat ini, maka bila penerima hibah meninggal dunia setelah diadakanya serah terima, maka hibah di anggap tidak batal. Karena dengan adanya sekedar akad, kepemilikan sudah beralih ke tangan penerima hibah. Sedangkn Imam Abu Hanifah mengatakan serah terima merupakan salah satu syarat sahnya hibah.

E. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilkinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi peranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmat lil' alamin*, maka islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karenanya islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya,

maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-lebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal”. (QS. Al- Isra’:29)³⁵

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang yang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap rajin memberikannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma’arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: “dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa” (QS. Al- Ma’arij: 24-25)³⁶

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka

³⁵ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 428.

³⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 974.

hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri diwaktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوا بين اولادكم في العطية فلو كنت مفضلا احد افضل النساء

Artinya: “dari ibnu abbas, rasulullah bersabda: samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku”.³⁷

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama’ pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjad antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

³⁷ Baihaki, *Sunan al-shaqhir, I*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Awaliyah, t.t), 564.

Sementara mengenai hibah bersyarat menurut ulama' Syafi'i ialah pemberian yang didalam akadnya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pemberian itu beralih kepada si penerima hibah. Hibah yang seperti ini termasuk hibah yang batal demi hukum, sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab fathu al-muin.³⁸

وتصح الهبة باللفظ المذكور بلا تعليق فلا تصح مع تعليق كاذبا جاء رأس الشهر فقد وهبتك

Artinya: hibah itu sah dengan lafal yang telah disebutkan (ijab qobul) dengan tanpa dihubung-hubungkan dengan suatu hal, maka hibah tidak sah dengan dihubung-hubungkan dengan suatu hal, seperti: apabila telah awal bulan maka saya benar-benar akan menghibahimu.

F. Hikmah Hibah

Hikmah di syari'atkanya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabi'at, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Oleh Karena itu, Rasulullah SAW bersabda:³⁹

عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال تها دوا فاء ن الهدية تذهب وحر الصدر

³⁸ Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibāri al-Fanāni, *Terjemahan Fathu al-Mu'in Jilid II*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 89.

³⁹ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi, Jilid IV*, (Libanon: Dār al-Kitab, t.t), 49.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda; Saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada”.

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, mangkannya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda:⁴⁰

عن ابن عباس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : العائد في هبة كما اكلب يقيئ ثم يعود في قيئه

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. “Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu”.

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabi’atnya, dan paling dibenci

⁴⁰ al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Juz III*, (Beirut: Dār al- Kitāb Alamiyah, t.t), 135.

oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat Ali- Imran ayat 8:

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

Artinya: “Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (Karunia)”.⁴¹

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan. Terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.⁴² Allah berfirman dalam surat al- Hasyr ayat: 9

⁴¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 76.

⁴² Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang; CV. Asy Syifa', 1992), 395-397.

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al- Hasyr: 9)⁴³

G. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupun hibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudara. Adapun hibah yang anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

و عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - ، عن انبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية، ثم يرجع فيها : الا الوا لد فيما يعطي ولده) رواه احمد، والاربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم

Artinya: “dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a menceritakan, bahwa Nabi

SAW bersabda, “tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya”. (HR. Ahmad, Tirmidi, Ibnu Haban)

Namun demikian, walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan

⁴³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 917.

seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Menurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الر جل احق بمبته ما لم يثب منها- رواه ابن ماجه والد ر قطنى والطبر بن والحاكم

Artinya: “seseorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”⁴⁴

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka

⁴⁴ Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752.

menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.⁴⁵

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir *zimmi* atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya, atau pamanya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

⁴⁵ Nasrun Haroun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.⁴⁶

Ulama madzhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untuk kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pendapat yang masyhur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.⁴⁷

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, 504-506.

⁴⁷ *Ibid.*, 507.

seorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menerimanya, sedangkan orang yang diberi pada kesempatan kedua menerimanya sebelum orang-orang yang diberi pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjajikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan membawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.
4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

Jika kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahal akhirat (sadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.

2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jika anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu menjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.⁴⁸

Menurut pendapat madzhab syafi'I, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menarik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasanya, seorang ayah punya hak menarik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar.

⁴⁸ *Ibid.*, 506-511.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka.
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaannya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian di anggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, 513.

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberika salah seorang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.